

BAB II

HISAB RUKYAT

A. Pengertian Hisab Rukyat

Secara etimologi kata hisab diserap dari bahasa Arab *ḥasiba – yaḥsibu* – *ḥisâban – maḥsab – miḥsabatan* (محسبة - محاسب - حسابا - بحسب - حسب) yang artinya menghitung *mashdar*-nya ialah *ḥisâbah* (حسابة) dan *ḥisâb* (حساب) yang artinya perhitungan.¹ Sedangkan kata rukyat diserap dari kata *roâ' – yaro – ru'yah* (رؤية - يرى - رأى) yang artinya melihat dengan mata jika memiliki satu objek kalimat dan mengetahui jika memiliki dua objek kalimat. *Mashdar*-nya ialah *ru'yah*.²

Secara terminologi hisab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua didefinisikan dengan hitungan, perhitungan atau perkiraan.³ Sedangkan rukyat didefinisikan dengan perihal melihat bulan tanggal satu untuk menentukan hari permulaan dan penghabisan puasa Ramadan, penglihatan dan pengamatan.⁴

Muhyiddin Khazin mendefinisikan hisab dengan perhitungan atau *arithmetic* dan rukyat dengan observasi atau mengamati benda-benda langit.⁵ Susiknan Azhari mendefinisikan kata hisab dikaitkan dengan istilah tertentu semisal *Ḥisâb al-Mutsallatsah* artinya ialah ilmu ukur trigonometri, Hisab

¹ Muḥammad bin Makrâm bin Manzhûr al-Ifrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, Jilid 1, Beirut: Dârul Kutub al-'Ilmiyah, t.t, h. 313.

² *Ibid.*, Jilid 14, h. 291.

³ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, h. 355.

⁴ *Ibid.*, h. 850.

⁵ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet. ke-1, 2005, h. 30 dan 69.

Hakiki ialah sistem hisab yang didasari peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Hisab *'Urfi* ialah sistem perhitungan yang didasari pada peredaran rata-rata bulan dan matahari. Hisab *Imkân ar-Ru'yah* ialah perhitungan hilal bisa terlihat. Adapun rukyat didefinisikan melihat dengan mata kepala sedangkan rukyatulhilal didefinisikan kegiatan mengamati hilal pada saat matahari terbenam menjelang awal bulan qomariyah dengan mata atau teleskop.⁶

Dari sekian banyak definisi yang ada dapat ditarik kesimpulan hisab ialah sistem perhitungan penentuan awal bulan berdasarkan peredaran matahari sedangkan rukyat ialah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang nampak pertama kali setelah terjadinya konjungsi.

B. Dasar Hukum Hisab Rukyat

1. Dasar Hukum dari Al Qur'an

Seperti lazimnya konsep pemikiran pastinya hisab rukyat memiliki dasar atau pijakan hukum. Dasar hukum hisab rukyat amat banyak terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadits. Dasar hukum hisab rukyat terdapat di dalam Al-Qur'an antara lain surat Yûnus ayat 5, Al-Isrâ' ayat 12, Al-Rahmân ayat 5, Al-Baqarah ayat 189, An-Nahl ayat 16 dan At-Taubah ayat 36.

a. Surat Yûnus ayat 5

⁶ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2005, h. 65-66 dan 130.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

*Artinya: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.*⁷

b. Surat Al-Isrâ' ayat 12

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوُنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ
مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ
شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

*Artinya: Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.*⁸

c. Surat Ar-Rahmân ayat 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

*Artinya: Matahari dan bulan, keduanya (beredar) menurut perhitungannya.*⁹

⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumânatul 'Ali (Seuntai Mutiara Yang Amat Luhur)*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005, h. 209.

⁸ *Ibid.*, h. 284.

⁹ *Ibid.*, h. 532.

d. Surat Al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ فَلْهُيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.¹⁰

e. Surat An-Nahl ayat 16

وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

Artinya: Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.¹¹

e. Surat At-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا
فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang

¹⁰ Ibid., h. 30.

¹¹ Ibid., h. 270.

*empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya; dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang.*¹²

2. Dasar Hukum dari Al-Hadits

Adapun dasar hukum hisab rukyat amat banyak. Antara lain dalam *Shahîh* Muslim, Sunan at-Turmudzî, Sunan an-Nasâ'î, Sunan Abû Dâud dan Sunan Ibnu Mâjah. Hadits-hadits tersebut sebagai berikut:

a. Hadits riwayat Muslim no. 1809

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ¹³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyâd, Ia berkata: Aku mendengar Abû Hurairah r.a. berkata: Abûl Qâsim (Rasulullah) Shallallâhu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berpuasalah setelah melihat hilal serta berbukalah (yaitu akhir bulan Ramadan) setelah melihat hilal, jika cuaca mendung genapkanlah hitungan bulan menjadi tiga puluh hari".

b. Hadits riwayat At-Turmudzî no. 683

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمَلُوا

¹² *Ibid.*, h. 193.

¹³ Abûl Husain Muslim bin al-Hujjâj bin Muslim al-Qusyairî an-Naisâbûrî, *Al-Jâmi' ash-Shahîh al-Musamma Shahîh Muslim*, Jilid 2, Semarang: Toha Putra, t.t., h. 124.

ثَلَاثِينَ يَوْمًا فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي بَكْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ¹⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abûl Aḥwash dari Simâk bin Harb dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbâs dia berkata Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian berpuasa sehari sebelum Ramadan dan mulailah berpuasa setelah melihat hilal serta berbukalah (yaitu akhir bulan Ramadan) setelah melihat hilal, jika cuaca mendung genapkanlah hitungan tiga puluh hari". Dalam bab ini (ada juga riwayat - pent) dari Abû Hurairah, Abû Bakrah dan Ibnu 'Umar. Abû 'Isa berkata, hadits Ibnu Abbâs merupakan hadits hasan shahîh dan telah diriwayatkan melalui lebih dari satu jalur.

c. Hadits riwayat An-Nasâ'î no. 2087

أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَيْبٍ أَبُو عَثْمَانَ وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا بِطَرَسُوسَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ أَلَا إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاءَ لَتُهُمْ وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَأَنْسَكُوا لَهَا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا¹⁵

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Ibrâhîm bin Ya'qûb telah menceritakan kepada kami Sa'îd bin Syabîb Abû 'Utmân, dia adalah orang saleh di kota Tharsus, dia berkata

¹⁴ Abû 'Isa Muḥammad bin 'Isa bin Sauroh at-Turmudzî, *Sunan at-Turmudzî wa Huwa al-Jâmi' ash-Shahîh*, Jilid 2, Semarang: Toha Putra, t.t., h. 98.

¹⁵ Imâm an-Nasâ'î, *Sunan an-Nasâ'î*, Jilid 1, Semarang: Toha Putra, Cet. ke-1, 1930, h.

mengabarkan kepada kami Ibnu Abû Zâ'idah dari Husain bin al-Hârîts al-Jadalî dari 'Abdurahmân bin Zaid bin al-Khaththâb bahwasanya Ia pernah berkhotbah di hari yang tidak jelas tanggalnya lalu Ia berkata: "Aku pernah duduk bersama beberapa sahabat Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam dan kutanyakan masalah yang kuhadapi ini (ketidakjelasan tanggal - pent) maka mereka memberitahuku bahwa baginda Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: Berpuasalah setelah melihat hilal serta berbukalah (yaitu akhir bulan Ramadan) setelah melihat hilal, peganglah pedoman ini, jika cuaca mendung genapkanlah hitungan tiga puluh hari dan jika ada dua orang yang menyaksikannya maka berpuasa serta berbukalah".

d. Hadits riwayat Abû Dâud no. 2326

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِرَّازُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ
تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَالَ أَبُو
دَاوُدَ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسَمَّ حُدَيْفَةَ¹⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ash-Shabbâh al-Bazzâz telah menceritakan kepada kami Jarîr bin 'Abdul Hamîd adh-Dhabbî dari Manshûr bin al-Mu'tamar dari Rib'î bin Hirâsy dari Hudzaifah, dia berkata Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: Janganlah kalian melewati akhir bulan kecuali setelah melihat hilal atau menggenapkan hitungan hari dalam sebulan menjadi tiga puluh hari serta Berpuasalah setelah melihat hilal atau menggenapkan hitungan hari dalam sebulan menjadi tiga puluh hari". Abû Dâud berkata hadits ini diriwayatkan Sufyân dan lain-lain dari Manshûr

¹⁶ Abû Dâud Sulaimân bin al-Asy'ats as-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abû Dâud*, Jilid 2, Jakarta: Dârul Hikmah, t.t., hlm. 298.

dari Rib'î dari seorang sahabat namun Hudzaifah tidak menyebutkan namanya.

- e. Hadits riwayat Ibnu Mâjah no. 1654

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا
فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَفْذَرُوا لَهُ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ قَبْلَ الْهَيْلَالَ
بِیَوْمٍ¹⁷

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abû Marwân Muhammad bin Utsmân al-Utsmâni, telah menceritakan kepada kami Ibrâhîm bin Sa'îd dari Az-Zuhrî dari Sâlim bin 'Abdullah dari Ibnu 'Umar, dia berkata baginda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: Berpuasa dan berbukalah jika kalian melihat hilal, jika hilal tertutup mendung genapkan hitungan hari dalam sebulan menjadi tiga puluh hari, Ia berkata Ibnu 'Umar berpuasa satu hari sebelum hilal nampak.*

C. Sejarah Hisab Rukyat di Indonesia

Dalam literatur klasik ilmu Ilmu Hisab sering disebut juga dengan ilmu falak, *Miqât*, atau *Rashd*.¹⁸ Disebut ilmu falak karena mengkaji peredaran benda-benda langit, dinamai pula ilmu *Miqât* karena mengkaji tentang waktu dan dinamai ilmu *Rashd* karena ilmu ini juga memiliki kegiatan ilmiah berupa pengamatan. Dalam astronomi dikenal dengan istilah observasi sedangkan dalam ranah ilmu falak disebut rukyatulhilal atau rukyat.

¹⁷ Abû 'Abdullah Muhammad bin Yazîd al-Qazwînî, *Sunan Ibnu Mâjah*, Jilid 1, Semarang: Toha Putra, t.t, h. 529.

¹⁸ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet. ke-2, 2007, h. 98.

Ilmu ini memiliki sejarah yang cukup panjang sedangkan. Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang, atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Apabila hilal terlihat, maka pada petang (Magrib) waktu setempat telah memasuki bulan baru Hijriah. Apabila hilal tidak atau gagal terlihat, maka hitungan hari dalam sebulan digenapkan menjadi 30 hari. Konsep ini berpegangan pada hadits Nabi Muhammad saw *"Berpuasalah setelah melihat hilal serta berbukalah (yaitu akhir bulan Ramadan) setelah melihat hilal, jika cuaca mendung genapkanlah hitungan bulan menjadi tiga puluh hari"*.

Hadits ini memberikan dua opsi pilihan bahwa puasa atau tidaknya seseorang ditentukan dengan dua hal rukyatulhilal atau menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.¹⁹ Walaupun maknanya jelas hadits ini masih memiliki celah polemik seperti dijelaskan oleh Al-Qalyûbî. Hadits ini mengandung beberapa interpretasi: apakah perintah puasa berlaku untuk semua orang yang melihat hilal atau tidak berlaku atas orang yang tidak melihatnya, melihat melalui mata lahir sehingga orang buta yang tidak melihat tidak berpuasa, jikalau rukyat yang dilakukan secara ilmiah bernilai mutawatir mungkinkah mengesampingkan rukyat dari orang yang adil, nas tersebut juga mengandung makna zan sehingga astronom dapat dikategorikan 'perukyat', ada tuntutan puasa secara kontinu jika terhalang pandangan atas hilal manakala sudah ada kepastian hilal sudah dapat dilihat, ada kemungkinan hilal sudah wujud sehingga wajib puasa, walaupun menurut astronom hilal sangat tidak mungkin untuk dilihat, perintah rukyat ditujukan untuk semua atau

¹⁹ Muḥammad bin Ismâ'îl al-Kahlânî ash-Shan'ânî, *Subul as-Salâm syarḥ Bulûgh al-Marâm Min Adillah al-Aḥkâm*, Jilid 1, Bandung: Diponegoro, t.t., h. 152.

hanya sebagian kaum muslimin saja, hadits ini mengandung makna berbuka puasa, rukyat itu berlaku dalam hal hilal Ramadan dalam kewajiban berpuasa tidak untuk berbukanya, maksud ‘tertutup mendung’ tidak hanya sebatas awan mungkin saja bisa tertutup oleh sesuatu selain awan.²⁰

Ilmu Hisab sebenarnya merupakan salah satu cabang dari rumpun ilmu astronomi yaitu astrometrik. Ilmu astronomi sendiri terbagi ke dalam berbagai macam:

1. *Theoretical astronomy* yaitu ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit yang meliputi:
 - a. Kosmogoni yaitu teori tentang asal usul benda-benda langit dan alam semesta.²¹
 - b. Kosmologi yaitu cabang astrologi yang menyelidiki asal- usul struktur dan hubungan ruang waktu dari alam semesta.²²
 - c. Kosmografi yaitu pengetahuan tentang seluruh susunan alam, pemerian / penggambaran umum tentang jagat raya termasuk bumi²³
 - d. Astrometrik yaitu cabang astronomi yang kegiatannya melakukan pengukuran terhadap benda-benda langit dengan tujuan mengetahui ukurannya dan jarak antara satu dengan lainnya.²⁴
 - e. Astromekanik yaitu cabang astronomi yang mempelajari gerak dan gaya tarik benda-benda langit dengan cara dan hukum mekanik.²⁵

²⁰ Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyûbî, *Hâsyiah al-Qalyûbî ‘ala al-Minhâj*, Jilid 2, Kairo: Mushtafa al-Bâb al-Ḥalabî, 1956, h. 45.

²¹ Tim Penyusun KBBI, *op.cit.*, h. 527.

²² *Ibid.*, h. 528.

²³ *Ibid.*, h. 527.

²⁴ *Ibid.*, h. 62.

- f. Astrofisika yaitu bagian astronomi tentang benda-benda angkasa dari sudut ilmu alam dan ilmu kimia.²⁶
2. *Theoretical astronomy* yaitu ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan yang lain.²⁷ Ilmu falak inilah yang kemudian dikenal dengan ilmu falak atau ilmu hisab.

Ilmu Hisab sudah tumbuh berkembang sejak zaman pra-Islam. Farid Wujdi sebagaimana dikutip oleh Azis Masyhuri menyebutkan bahwa dari bukti sejarah mengindikasikan penggunaan ilmu hisab di zaman pra-Islam yang dibuktikan oleh penemuan arkeologis tempat ilmu hisab diajarkan. Bahkan dikalangan sahabat ada yang ahli hisab semisal Ibnu 'Abbâs karena terbukti beliau telah menghitung rotasi bulan dalam setahun sebanyak dua puluh kali *manzilah*. Karena itu hadits yang menyatakan tentang kebodohan dan kurangnya kemampuan di bidang hisab itu tidak dapat ditafsirkan sebagai penolakan mutlak seni menulis dan menghitung dikalangan orang-orang Arab.²⁸

Perkembangan Islam hingga ke Indonesia ikut membawa pengaruh penggunaan kalender di Indonesia, bahkan tidak hanya Islam tetapi juga Hindu, Budha dan China. Semuanya memberi warna tersendiri terhadap khazanah hisab rukyat di Indonesia. Ada sekitar 40 kalender yang beredar di

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Muhyidin Khazin, *loc. cit.*

²⁸ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet. Ke-2, 2007, h. 98.

dunia, sedangkan yang berlaku di Indonesia saat ini hanya 5 saja yaitu: kalender Hijiriah, Masehi, Caka Bali, Saka Jawa (Asapon atau Aboge) dan kalender Cina. Kalender tersebut mempunyai sistematika dan sendiri-sendiri, terutama akan terlihat pada nama bulan, umur, awal tahun baru dan sistem perhitungan yang dipakai.²⁹

Kalender Saka atau kalender Hindu dimulai sejak hari Sabtu 14 Maret tahun 78 masehi saat Prabu Syaliwahono atau raja Saka naik tahta, itulah sebabnya kenapa kalender ini disebut juga kalender Saka.³⁰ Kalender inilah yang berkembang di Indonesia pada masa kerajaan Hindu.

Pada tahun 1555 Saka (1043 H / 1633 M) Sultan Agung menyesuaikan kalender Saka dengan peredaran sinodis bulan. Ini adalah cikal bakal kalender Islam di Indonesia.³¹ Sejak adanya penanggalan Hindu dan penanggalan Islam di Indonesia khususnya di pulau Jawa serta adanya perpaduan antara keduanya yang memunculkan penanggalan Jawa Islam, sebenarnya bangsa Indonesia sudah mengenal hisab rukyat namun tentunya dalam konteks dan fungsi yang berbeda. Bangsa Indonesia yang kebanyakan hidup agraris dan maritim sudah bisa menentukan kapan saat mulai bercocok tanam dan kapan mulai berlayar.

Harus diakui pemikiran hisab rukyat di Indonesia pada awal abad ke-17 hingga ke-19 tidak bisa lepas dari pengaruh hisab rukyat negara-negara

²⁹ Shofiyullah, *Mengenal Kalender Lunisolar di Indonesia*, Malang: Ponpes Mifahul Huda, Cet. Ke-2, 2006, h. 1.

³⁰ Muhammad Choeza'i Aliy, *Pelajaran Hisab Istilah Untuk Mengetahui Penanggalan Jawa Islam, Hijrah dan Masehi*, Semarang: Ramadani, 1977, h. 6.

³¹ Simamora, *Ilmu falak (Kosmografi)*, Jakarta: CV. Pedjuang Bangsa, Cet. ke-30, 1985, h. 78.

lain. Hal ini terasa hingga abad ke-20.³² Pada awal abad ke-20 banyak ulama Indonesia yang belajar ke Timur Tengah seperti Mesir dan Arab Saudi. Tak mengherankan banyak kitab-kitab Timur Tengah yang mewarnai pemikiran hisab dan rukyat di Indonesia seperti *Al-Mathla' as-Sa'id fî Hisâb al-Kawâkib 'ala Rashd al-Jadîd*, karya Husain Zaid al-Mishrî, *Al-Manâhij al-Hamîdiyah* karya 'Abdul Hamîd Mursî dari Mesir.³³ Seiring kembalinya para ulama muda dari tanah *Haramain* (Mekah dan Madinah) dan negara-negara timur tengah pada abad ke-20 ilmu falak mulai tumbuh dan berkembang. Tidak hanya mempelajari fiqih, hadits atau tafsir mereka juga membawa kitab-kitab falak dan tabel-tabel astronomis dan mengembangkannya di Indonesia.

Pada waktu itu Syaikh 'Abdurrahmân bin Ahmad al-Mishrî (mertua Habîb 'Utsmân) pada tahun 1314 H / 1896 M datang ke Batavia (Jakarta) membawa *Zîj* (tabel astronomis) Uluġh Bek dan mengajarkannya pada para ulama muda. Diantara ulama muda yang belajar kepadanya ialah KH. Ahmad Dahlan (w. 1329 H / 1911 M) beliau asli Semarang namun tinggal di Termas (Pacitan). Ulama lain yang juga belajar kepada beliau adalah Habîb 'Utsmân yang terkenal dengan julukan mufti Betawi.

Apa yang telah mereka dapatkan kemudian mereka kembangkan dan ajarkan kepada orang lain. KH. Ahmad Dahlan menulis kitab falak berjudul *Tadzkirah al-Ikhwân fî Ba'dhi Tawârikh wa al-A'mâl al-Falakiyah bi*

³² Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Saadoeddin Djambek*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 19.

³³ Ahmad Izzuddin, "Zubaer Umar al Jaelany dalam Pemikiran Hisab Rukyat di Indonesia", Laporan Penelitian Individual, Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2002, h. 2.

Samârâng yang selesai naskahnya selesai ditulis pada tanggal 28 Jumadilakhir 1321 H / 21 September 1903 M. Kitab ini menggunakan *mabda'* kota Semarang ($\lambda = 110^{\circ}24'$).

Sedangkan Habîb 'Utsmân mengajarkan falak di daerah Jakarta dengan menyusun buku yang berjudul *Îqâdz an-Niyâm fîmâ Yata'allaqu bi al-Ahillah wa ash-Shiyâm* yang dicetak tahun 1321 H / 1903 M oleh percetakan Al-Mubâraakah, Batavia. Buku ini memuat tentang puasa, rukyat dan hisab. Muridnya KH. Muḥammad Manshûr bin 'Abdul Hamîd bin Muḥammad ad-Dumairî al-Batâwî menulis kitab falak berjudul *Sullam an-Nayyirain fî Ma'rifati al-Ijtimâ' wa al-Kusûfain*. Yang pertama kali dicetak tahun 1344 H / 1925 M oleh percetakan Borobudur, Batavia.

Buku ini dibagi menjadi 3 risalah pertama berjudul *Risalat al-Ûla fî Ma'rifati al-Ijtimâ' an-Nayyirain* yang memuat perhitungan ijtimak dan lain-lain. risalah kedua berjudul *Risalat ats-Tsâniyah fî Ma'rifati Kusûf al-Qamar* yang memuat perhitungan gerhana dan risalah yang ketiga berjudul *Risalat ats-Tsâlitsah fî Ma'rifati Kusûf asy-Syams*. Di samping tiga risalah ini juga ada satu tabel astronomis berjudul *Khulâshoh al-Jadwal li 'Amali al-Ijtimâ' wa al-Istiqbâl wa al-Khusûf wa al-kusûf 'ala Tharîq Zîj Shulthân as-Samarqandî* yang diperlukan ketika mengerjakan perhitungan awal bulan dan gerhana.³⁴

³⁴ Muhyidin Khazin, *op. cit.*, h. 30-32.

D. Macam-Macam Pemikiran Hisab Rukyat di Indonesia

Sebagai kajian yang berkaitan dengan persoalan pemikiran atau paradigma terlebih dahulu perlu ditinjau aliran-aliran hisab yang ada. Namun demikian aliran-aliran yang ada di Indonesia sangat beragam. Secara garis besar macam-macam pemikiran hisab rukyat di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua aliran pertama hisab ‘*Urfi* dan kedua hisab hakiki.

1. Hisab ‘*Urfi*

Hisab ‘*Urfi* adalah sistem perhitungan yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem ini ditetapkan oleh ‘Umar bin al-Khaththâb pada tahun 17 H, pendapat lain menyebut tahun 16 atau 18 H.³⁵ Sistem ini tidak berbeda dengan kalender masehi. Bilangan hari pada tiap bulan berjumlah tetap kecuali pada tahun-tahun tertentu yang jumlahnya lebih panjang satu hari. Sistem hisab ini tidak dapat digunakan dalam menentukan awal bulan qomariyah untuk pelaksanaan ibadah. Karena menurut sistem ini umur bulan Sya‘ban dan Ramadan adalah tetap yaitu 29 hari untuk bulan Sya‘ban dan 30 hari untuk bulan Ramadan.

2. Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan melainkan bergantung posisi hilal setiap

³⁵ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Lazuardi, Cet. ke- 1, 2001, h. 93.

bulan. Sehingga umur bulan bisa jadi berturut-turut 29 hari atau 30 hari bahkan boleh jadi bergantian sebagaimana dalam hisab ‘*Urff*’.³⁶

Ada beberapa aliran dalam menentukan awal bulan qomariyah dengan metode ini, ada yang berpegang pada ijtimak semata dan ada juga yang berpegang pada posisi hilal di atas ufuk. Aliran yang berpegang pada ijtimak semata berpedoman dengan kaidah *Ijtimâ’ an-Nayyirain Itsbât Baina asy-Syahrain*, artinya pertemuan matahari dan bulan dalam satu garis (baca: ijtimak) merupakan pemisah diantara dua bulan.

Ada beberapa golongan dalam menetapkan awal bulan qomariyah dengan menggunakan aliran hisab hakiki pertama golongan yang berpedoman pada *Ijtimâ’* (ijtimak atau konjungsi) semata dan aliran yang berpegang pada posisi hilal di atas ufuk. Golongan yang berpedoman pada *Ijtimâ’* semata dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu:

- a. *Ijtimâ’ Qabl al-Ghurûb* (konjungsi sebelum terbenam) yaitu apabila konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam maka pada malam harinya sudah dianggap sebagai bulan baru.³⁷
- b. *Ijtimâ’ Qabl al-Fajr* yaitu apabila ijtimak terjadi sebelum terbit fajar maka pada malam itu sudah dianggap sudah masuk awal bulan baru.³⁸
- c. Ijtimak dan terbit matahari yaitu apabila ijtimak terjadi di siang hari yakni sejak terbit matahari sampai malamnya sudah termasuk bulan baru.³⁹

³⁶ *Ibid.*, h. 65.

³⁷ Susiknan Azhari, *op. cit.*, h. 27.

³⁸ *Ibid.* h. 28.

³⁹ *Ibid.*

- d. Ijtimak dan tengah hari yaitu apabila ijtimak terjadi sebelum tengah hari yakni zawal maka hari itu termasuk bulan baru.⁴⁰
- e. Ijtimak dan tengah malam yaitu apabila ijtimak terjadi sebelum tengah malam maka sejak tengah malam itu sudah termasuk bulan baru. Tapi bila ijtimak sesudah tengah malam berarti malam itu masih termasuk bulan yang sedang berlangsung dan awal bulan baru ditetapkan mulai tengah malam berikutnya.⁴¹

Namun dari golongan-golongan tersebut yang masih banyak di pegang oleh ulama adalah *Ijtimâ' Qabl al-Ghurûb* dan *Ijtimâ' Qabl al-Fajr* sedangkan golongan yang lain tidak banyak dikenal secara luas oleh masyarakat.⁴²

Golongan yang berpedoman pada *Ijtimâ'* semata dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu:

- a. *Ijtimâ'* dan ufuk hakiki, menurut golongan ini awal bulan qomariyah dimulai saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat hilal sudah di atas ufuk hakiki.⁴³
- b. *Ijtimâ'* dan ufuk *hissî* (semu), menurut golongan ini awal bulan qomariyah dimulai saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat hilal sudah di atas ufuk *hissî* (semu), perbedaannya dengan ufuk hakiki terletak pada beda lihat atau paralaks.⁴⁴

⁴⁰ *Ibid.* h. 29.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.* h. 30.

⁴³ *Ibid.* h. 32.

⁴⁴ *Ibid.*

- c. *Ijtimâ'* dan *Imkân ar-Ru'yah*, menurut golongan ini awal bulan qomariyah dimulai saat terbenam Matahari dan pada saat itu hilal sudah diperhitungkan untuk dapat dirukyat. Para ahli yang mendukung golongan ini masih berbeda pendapat dalam menentukan kriteria *Imkân ar-Ru'yah*.⁴⁵

Dari beberapa golongan tersebut, Lajnah Falakiyah Al Husiniyah Cakung termasuk ke dalam kelompok yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk empirik yaitu ufuk yang teramati oleh indera atau biasa disebut dengan ufuk *Mar'i*.

Saat rukyat juga menuai kontroversi. Ulama sepakat hanya pada rukyat yang dilakukan petang hari setelah Magrib maka malam itu dan hari berikutnya sudah termasuk bulan baru. Mayoritas berpendapat bahwa rukyatulhilal yang dilakukan disiang hari hukumnya sama seperti rukyat yang dilakukan petang hari. Pendapat ini didukung oleh Mâlik, Asy-Syâfi'î, Abû Hanîfah dan lainnya. Namun Abû Yûsuf (ulama Hanafiyah), Sufyân Ats-Tsaurî dan Ibnu Habîb (ulama Mâlikiyah) berpendapat jika rukyat dilakukan sebelum zawal maka malam sebelum zawal sudah masuk bulan baru tapi jika rukyat dilakukan sesudah zawal maka malam sesudah zawal sudah termasuk bulan baru.⁴⁶

Para ulama berselisih pendapat apakah cukup menggunakan rukyat atau hisab untuk menentukan awal bulan qomariyah. Setidaknya pendapat

⁴⁵ *Ibid.* h. 34.

⁴⁶ Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad Aḥmad bin Rusyd al-Qurthûbî al-Andalusî, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, Jilid 1, Indonesia, Dârul Iḥyâ' al-Kitâb al-'Arabiyah, t.t., 208.

ini mengerucut menjadi beberapa pendapat. As-Subkî salah satu ulama mazhab Asy-Syâfi'î menyatakan bahwa perhitungan astronom bisa dijadikan bukti otentik yang kuat untuk menentukan awal bulan qomariyah sekalipun menurut rukyat hilal tampak atau tidak namun pernyataan ini banyak ditentang baik ulama dari kalangan mazhab Asy-Syâfi'î sendiri semisal Ibnu Hajar dan Ar-Ramlî atau dari mazhab lain semisal Ibnu 'Âbidîn dari mazhab Hanafi.⁴⁷

Adapun konsep *mathla'* juga diperselisihkan Asy-Syarqâwî membedakan konsep *mathla'* ke dalam dua versi yaitu versi ahli fiqih dan falak. Ahli fiqih menyatakan bahwa *mathla'* dibatasi tidak boleh lebih dari 24 *farsakh* sedangkan ahli falak membatasi *mathla'* sesuai bujur dan lintang masing-masing tempat tersebut.⁴⁸ Batasan lain yang dikemukakan oleh Syaikh Sulaimân al-Kurdî adalah persamaan bujur suatu tempat, sebab biasanya jika suatu tempat di wilayah timur berhasil rukyat maka otomatis di barat juga berhasil rukyat.⁴⁹

Di bulan-bulan tertentu yang menyangkut ibadah penting seperti Ramadan penetapan awal bulan melalui rukyatulhilal adalah wajib kecuali

⁴⁷ Muḥammad Amîn bin 'Âbidîn, *Hâsyiah Radd al-Mukhtâr 'ala ad-Durr al-Mukhtâr Syarḥ Tanwîr al-Abshâr*, Jilid 2, Beirut: Dârul Fikr, Cet. ke-2, 1966, h. 387.

⁴⁸ 'Abdullah bin Hijâzî asy-Syarqâwî, *Asy-Syarqâwî 'ala at-Tahrîr*, Singapura-Jedah: Al-Haramain, t.t., h. 419. Satu *farsakh* versi Umayyah sama dengan 5882,34 m, versi al-Hâsyimi 4999,98 m, versi Al-Jâwî 7535, 00 m. Lihat Zubair 'Umar al-Jilânî dalam *Ar-Risâlah al-Lathîfah fi al-Maqâ'yîs*, Surakarta: Percetakan Melati, t.t., h. 203.

⁴⁹ Muḥammad bin Sulaimân al-Kurdî, *Al-Hawâsyi al-Madaniyyah Syarḥ Minhâj al-Qawîm*, Surabaya: Syirkah Bungkûl Indâh, t.t., h. 181.

jika hilal tertutup mendung maka harus menggenapkan bilangan hari menjadi 30 hari.⁵⁰

As-Sayyid Abû Bakar bin Muḥammad Syathâ' dari kalangan ulama mazhab Asy-Syâfi'î sebagaimana dia kutip dari kitab *At-Tuhfah* membenarkan pernyataan astronom dan menolak kesaksian perukyat jika pembuktian oleh pakar hisab disepakati mayoritas astronom.⁵¹ Termasuk dalam kategori astronom orang yang berkecimpung dalam hitung-menghitung posisi matahari dan bulan atau lazimnya disebut *Hâsib*.⁵² Syaikh Muḥammad 'Alî bin Ḥusain al-Mâlikî menolak pernyataan *hâsib* yang menyatakan jika hilal tidak mungkin untuk dilihat maka tidak perlu dilakukan rukyat, dia mendukung rukyat ketimbang hisab.⁵³ Meski kontroversial hisab dan rukyat masih bisa dinegosiasikan karena bagaimanapun keduanya saling membutuhkan, hisab membutuhkan rukyat sebagai pembuktian sebaliknya rukyat membutuhkan hisab sebagai pedoman, meski pada ujungnya nanti bila ada perbedaan antara hisab dan rukyat yang dimenangkan adalah rukyat.⁵⁴

⁵⁰ Aḥmad Ḥijâzi al-Qursyî, *Mawâhib ash-Shamad Syarḥ Matn az-Zubad*, Indonesia: Dâr Iḥyâ' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t., h. 116. Lihat juga pengarang yang sama dalam *Ats-Tsimâr al-Yâni'ah fî ar-Riyâdh al-Badî'ah*, Indonesia: Dâr Iḥyâ' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t., h. 57. Lihat juga Syaikh 'Abdul Ḥamîd bin Muḥammad 'Ali Qudus bin 'Abdul Qâdir al-Khathîb, *Al-Anwâr as-Saniyah âla ad-Durr al-Bahiyyah*, Singapura-Jedah: Al-Haramain, t.t., h. 131.

⁵¹ As-Sayyid Abû Bakar bin Muḥammad Syathâ' ad-Dimyâthî, *Hâsyiah I'ânah ath-Thâlibîn syarḥ Fatḥ al-Mu'in*, Jilid 1, tanpa tempat: Dârul Kitâb al-Islâmi, t.t., h. 216.

⁵² Muḥammad Nawawî bin 'Umar al-Jâwî, *Kâsyifah as-Saja Syarḥ Safînah an-Naja*, Indonesia: Dâr Iḥyâ' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t., h. 116.

⁵³ Muḥammad 'Ali bin Ḥusain al-Mâlikî, *Inarah ad-Duja Syarḥ Tanwîr al-Hija Nadzam Safînah an-Naja*, Singapura-Jedah: Al-Haramain, t.t., h. 167.

⁵⁴ 'Abdurrahmân bin Muḥammad bin Ḥusain bin 'Umar, *Bughyah al-Mustarsyidîn fî Talkhîsh Fatâwa Ba'dhi al-A'imma min al-'Ulamâ al-Muta'akhhirîn ma'a Dhammi Fawâ'id Jammah min Kutub Syatiyy li al-'Ulamâ al-Mujtahidîn*, Indonesia: Dârul Iḥyâ' al-Kitâb al-'Arabiyah, t.t., h. 110.

Al-Baijûrî dari mazhab Asy-Syâfi'î menolak kesaksian orang yang peroleh berita dari Nabi saw baik itu *syahâdah* atau melalui mimpi.⁵⁵ Rukyatulhilal yang dilakukan pada saat siang hari juga tidak dianggap.⁵⁶

Ibnu Qudâmah al-Hanbalî berdasarkan riwayat yang masyhur mewajibkan seluruh penduduk suatu negara untuk berpuasa dengan satu orang yang bersaksi telah melihat hilal namun menurut riwayat yang lebih sahih dua saksi lebih baik.⁵⁷ Secara garis besar Prof. Wahbah az-Zuhailî menerangkan bahwa penetapan hilal Ramadan atau Syawal bisa dilakukan dengan tiga cara: rukyatulhilal oleh sekelompok besar orang, rukyatulhilal oleh dua orang muslim yang adil dan terakhir rukyatulhilal oleh satu orang muslim yang adil.⁵⁸

Para ulama berselisih pendapat apakah cukup menggunakan rukyat atau hisab untuk menentukan awal bulan qomariyah. Setidaknya pendapat ini mengerucut menjadi beberapa pendapat.

Menurut ulama *Asy-Syâfi'iyyah* kepastian hilal Ramadan atau Syawal yang terkait kepentingan ibadah orang banyak tergantung kepada rukyat orang yang adil sekalipun kondisi lapangan itu belum jelas seperti adanya mendung atau tidak.

⁵⁵ Ibrâhîm al-Baijûrî, *Hâsyiah al-Baijûrî 'ala Ibn Qâsim al-Ghuzzî*, Indonesia: Dâr Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t., h. 286.

⁵⁶ Muḥammad Nawawî bin 'Umar al-Jâwî, *Nihâyah az-Zain fi Irsyâd al-Mubtadi'in*, Indonesia: Dâr Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t., h. 286.

⁵⁷ Ibnu Qudâmah, *Mu'jam al-Fiqh al-Hanbalî Mustakhosh min Kitâb al-Mughnî li Ibn Qudâmah*, Jilid 2, Mekah: Al-Maktabah at-Tijâriyyah Mushtafa Ahmad al-Bâz, h. 619.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Jilid 3, Damaskus-Suriah: Dârul Fikr al-Mu'âshir, Cet. ke-9, 2006, h. 1651.

Para ulama sepakat wajib melakukan rukyatulhilal dalam penentuan awal puasa dan jika gagal maka menggenapkan bilangan Sya‘ban 30 hari. Ulama juga sepakat tidak berpedoman pada hisab dalam penentuan awal bulan qomariyah kecuali beberapa ulama seperti Ibnu Syuraih.⁵⁹ Rukyatulhilal dilakukan sesudah terbenam matahari tanpa bantuan alat optik.⁶⁰ Syarat bagi perukyat adalah mesti orang yang adil muslim, balig, berakal, merdeka dan laki-laki. Sehingga tidak sah rukyat dari orang yang fasik, anak kecil, gila, hamba sahaya dan perempuan. Dalilnya suatu saat ‘Abdullah bin ‘Umar pernah melihat hilal lalu ia memberi tahu Rasulullah saw maka Rasulullah saw memerintahkan orang-orang untuk berpuasa keesokan harinya. Tidak cukup jika hanya semata-mata mengandalkan hisab dalam menentukan awal bulan qomariyah. Wajib menggunakan rukyat dalam menentukan awal bulan qomariyah namun cukup menggunakan hisab jika menurut hisab bulan memungkinkan untuk dilihat dengan syarat kalangan pakar hisab yang mendukung pendapat tersebut mencapai derajat *mutawâtir*.

⁵⁹ ‘Abdul Wahhâb bin Ahmad bin ‘Alî al-Anshârî, *Al-Mîzân al-Kubro*, Jilid 2, Jakarta: Dârul Hikmah, t.t., h. 17.

⁶⁰ Sa‘îd bin Muḥammad Bâ‘asyun, *Busyr al-Karîm*, Jilid 1, Indonesia: Dâr Ihyâ’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t., h. 184.